

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap wilayah yang berada di Indonesia pada saat ini sudah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Hal ini berdasarkan prinsip desentralisasi yang telah diterapkan Indonesia semenjak jatuhnya era pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh era reformasi. Pada masa awal era reformasi, hanya beberapa daerah yang dianggap mampu saja yang melaksanakan otonomi daerah dimana selanjutnya disebut sebagai daerah otonom. Akan tetapi, pada masa sekarang dengan diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin pesat serta masyarakat yang sudah lebih maju pola berfikirnya maka saat ini di Indonesia sudah tidak ada lagi sebutan daerah atau daerah otonom karena semua daerah pada masa sekarang sudah mempunyai otonomi daerah masing-masing.

Kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian semakin jelaslah bahwa Otonomi Daerah perlu untuk dilakukan dan diberlakukan secara efektif dan efisien. Keefektifan dan keefisienan yang dimaksud menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut amanat dari UU No 23 Tahun 2014 tersebut, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, antar pemerintahan, dan daerah serta potensi, peluang dan tantangan global. Untuk

mencapai itu semua tentu diperlukan usaha dari semua pihak tanpa terkecuali masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di daerah seharusnya lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung guna membantu persepatan laju pembangunan daerah (Mardani, 2011). Tanpa adanya dukungan dari semua pihak pembangunan daerah akan sangat sulit dicapai.

Implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah, dewasa ini telah mendorong beberapa perubahan antara lain adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelimpahan kewenangan ini berdasarkan asas dekonsentrasi, dimana pelimpahan kewenangan ini tentu saja tidak semuanya melainkan hanya sebagian saja. Contoh dari pelimpahan kewenangan ini bisa berasal dari Gubernur kepada Bupati/ Walikota maupun dari Bupati/ Walikota kepada Camat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang menyebutkan bahwasannya kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota memiliki 2 (dua) ruang lingkup, yakni (1) pelayanan bidang prizinan dan (2) pelayanan bidang non perizinan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota, semenantara tujuan dari penyelenggaraan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka dengan demikian Kecamatan memiliki hal dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan administrasi di bidang pelayanan perizinan maupun non perizinan, tentunya dengan dilandasi oleh Peraturan Bupati/ Walikota dalam pendelegasian kegiatan pelayanan tersebut.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini seharusnya semakin mendorong peluang untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih mudah, responsif, berkualitas dan tentunya lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan pelimpahan kewenangan merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan masalah birokratis yang sering kali menyebabkan kerugian waktu dan biaya bagi masyarakat (Mohammad, 2003).

Dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang ditingkatkan adalah pada aspek pembangunan yang terencana dimana di dalam harus memperhatikan bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian

dari kegiatan pembangunan itu sendiri, sehingga kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan optimal dan bermanfaat (Sa'ban, 2012). Pada kegiatan pembangunan yang dilakukan tentu saja tidak lepas dari adanya pendirian suatu bangunan baik berupa gedung maupun bukan gedung yang mana jika ingin mendirikan suatu bangunan harus ada izin yang telah dikantongi terlebih dahulu. Izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut telah diatur sebagaimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan Permendagri No 32 tahun 2010 tersebut telah dijelaskan bahwa klasifikasi bangunan gedung digunakan sebagai penggolongan gedung yang nantinya akan digunakan untuk pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Selain itu, IMB yang diberikan merupakan suatu izin untuk membangun baru, merehabilitasi dan merenovasi suatu bangunan karena dengan adanya kegiatan tersebut dapat berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembangunan gedung maka setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah.

Tujuan pelimpahan kewenangan tersebut untuk memberikan batasan yang jelas tentang kewenangan kecamatan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek rentang kendali Bupati/walikota Kepada Desa/Kelurahan yang bermuara pada penguatan institusi Kecamatan. Hal ini sejalan dengan upaya penataan kelembagaan oleh pemerintah melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, yang mengatur tentang upaya penyederhanaan organisasi (rightsizing) dalam rangka untuk mengembangkan organisasi yang lebih proposional, datar (flat) transparan, hierarki yang pendek serta kewenangan yang terdesentralisasi (Wasistiono, 2002).

Pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kecamatan perlu ditelaah dan dikaji secara detail, karena tidak secara keseluruhan kewenangan bisa diberikan kepada kecamatan, tetapi didasarkan atas berbagai aspek pertimbangan. Ada empat prasyarat pelimpahan kewenangan tersebut, yaitu : pertama, adanya kemauan politik dari bupati/walikota. Kedua, kemauan politik dari pihak eksekutif dan legislatif. Ketiga, kerelaan dari Dinas dan Lembaga Teknis Daerah untuk melimpahkan kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh kecamatan melalui keputusan Bupati/Walikota. Kempat, dukungan anggaran dan personil dalam menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan.

Dewasa ini dengan berkembangnya masyarakat yang semakin dinamis, maka seharusnya karakter pemberi pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dalam bidang IMB juga harus dapat mengikuti perubahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempermudah penerbitan IMB adalah adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati/ Walikota Kepada Camat, Lurah, Kepala Desa. Seperti yang dikemukakan oleh Octavia (2009), bahwa penyelenggaraan perizinan yang baik dan mudah akan berdampak pada optimalnya fungsi perizinan yang mana akan mempengaruhi peningkatan kinerja bagi pemberi pelayanan sehingga diharapkan akan semakin mendekatkan pada konsep *good governance*.

Pelimpahan kewenangan IMB tersebut selain untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). PAD sendiri merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan potensi daerah. Sehingga dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut dapat memungkinkan terjadinya hal yang bersifat positif dan negatif.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka diperlukan suatu kajian mengenai pelimpahan kewenangan penerbitan Izin mendirikan bangunan dari Bupati/ Walikota kepada Camat, Lurah, Kepala Desa sebagai upaya peningkatan PAD.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada kegiatan yang berjudul “Kajian Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Dari Bupati/ Walikota Kepada Camat, Lurah, Kepala Desa Sebagai Upaya Peningkatan PAD” ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum lengkapnya informasi tentang permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian Izin mendirikan bangunan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum lengkapnya informasi tentang permasalahan yang dihadapi Camat/Lurah/Kepala Desa apabila menerima pelimpahan kewenangan Izin mendirikan bangunan dari Bupati/Walikota.
3. Belum lengkapnya informasi tentang karakteristik prosedur Izin mendirikan bangunan yang dapat dilimpahkan dari Bupati/Walikota kepada Camat/Lurah/Kepala Desa untuk meningkatkan PAD.
4. Belum adanya model yang sesuai untuk implementasi pelimpahan kewenangan Izin mendirikan bangunan dari Bupati/ Walikota kepada Camat/ Lurah/ Kepala Desa untuk meningkatkan PAD

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada kegiatan yang berjudul “Kajian Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Dari Bupati/ Walikota Kepada Camat, Lurah, Kepala Desa Sebagai Upaya Peningkatan PAD” ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pemberian Izin mendirikan bangunan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi Camat/ Lurah/ Kepala Desa apabila menerima pelimpahan kewenangan Izin mendirikan bangunan dari Bupati/ Walikota
3. Mengidentifikasi dan menganalisis jenis prosedur Izin mendirikan bangunan yang dapat dilimpahkan dari Bupati/ Walikota kepada Camat/ Lurah/ Kepala Desa untuk meningkatkan PAD.
4. Menganalisis dan mendeskripsikan model yang sesuai untuk implementasi pelimpahan kewenangan Izin mendirikan bangunan dari Bupati/ Walikota kepada Camat/ Lurah/ Kepala Desa untuk meningkatkan PAD.

1.4 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada kegiatan yang berjudul “Kajian Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Dari Bupati/ Walikota Kepada Camat, Lurah, Kepala Desa Sebagai Upaya Peningkatan PAD” ini yaitu:

1. Teridentifikasi jenis permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten/Kota di lokasi penelitian dalam pemberian Izin mendirikan bangunan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Teridentifikasi jenis permasalahan yang dihadapi Camat/ Lurah/ Kepala Desa apabila menerima pelimpahan kewenangan Izin mendirikan bangunan dari Bupati/Walikota di lokasi penelitian.
3. Teridentifikasi jenis prosedur Izin mendirikan bangunan yang dapat dilimpahkan dari Bupati/ Walikota kepada Camat/ Lurah/ Kepala Desa untuk meningkatkan PAD di Kabupaten sebagai lokus penelitian.
4. Menemukan model yang sesuai untuk implementasi pelimpahan kewenangan Izin mendirikan bangunan dari Bupati/ Walikota kepada Camat/ Lurah/ Kepala Desa untuk meningkatkan PAD di lokasi penelitian.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada kegiatan ini bertujuan untuk memberikan batasan bagi penelitian karena adanya tingkat keterbatasan pada biaya dan waktu. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian pada kegiatan yang berjudul “Kajian Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Dari Bupati/ Walikota Kepada Camat, Lurah, Kepala Desa Sebagai Upaya Peningkatan PAD” ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Identifikasi jenis permasalahan yang dihadapi Kabupaten/Kota di daerah penelitian dalam pemberian Izin mendirikan bangunan.
2. Identifikasi permasalahan yang dihadapi dengan Camat/Lurah/Kepala Desa. Apakah menerima pelimpahan kewenangan Izin mendirikan bangunan dari Bupati/Walikota di wilayah permasalahan.
3. Identifikasi semua peraturan Izin mendirikan bangunan yang dapat dilimpahkan dari Bupati atau Walikota kepada Camat/Lurah/Kepala Desa untuk peningkatan PAD.
4. Melakukan analisa dan model yang sesuai untuk implementasi kewenangan Izin mendirikan bangunan dari Bupati/Walikota kepada Camat/Lurah/Kepala Daerah untuk peningkatan PAD.